

# **IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUBLIK DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh :

**Vita Novianti, Miftahul Huda**

## *ABSTRACT*

*The purpose of this study aims to describe the Public Management in Handling Homeless and Beggars in Situbondo Regency Social Service. Homelessness and beggars are crucial social problems and become social problems in both big cities and small cities, including in Situbondo Regency. There are several reasons why this problem is interesting to study. First, no one has examined homeless and beggars using the pafhrier model of public management functions. Second, homeless people and beggars are complex social problems that are still not resolved.*

*Keywords: Public Management, Homelessness, Beggars*

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Manajemen Masyarakat dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang krusial dan menjadi masalah sosial baik di kota besar maupun kota kecil, termasuk di Kabupaten Situbondo. Ada beberapa alasan mengapa masalah ini menarik untuk diteliti. Pertama, belum ada yang meneliti gelandangan dan pengemis dengan model fungsi manajemen publik model pafhrier. Kedua, gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial kompleks yang masih belum terselesaikan.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ada dalam setiap masyarakat di negara manapun. Kemiskinan umumnya ditandai dengan ketimpangan suatu kesenjangan, antara lain kepemilikan sumber daya, kesempatan berusaha, keterampilan dan faktor lain yang menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan mengakibatkan struktur sosial yang timpang. Jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada bulan Maret 2013 berjumlah 28,07 juta jiwa menjadi 28,28 juta jiwa pada Maret 2014, kemudian pada Maret 2016 mengalami penurunan menjadi 28,15 juta jiwa (Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses tanggal 03 Agustus 2017). Jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan yang sangat tipis yaitu sekitar 1,75 persen, bahkan hal ini masih tidak stabil dan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang timbul akibat adanya kemiskinan adalah munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal inilah yang menjadikan kemiskinan sebagai masalah sosial yang cukup menjadi perhatian dan disinilah peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sangat dibutuhkan oleh PMKS, terutama gelandangan dan pengemis.

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang krusial dan menjadi masalah sosial di kota besar maupun di kota kecil. Hal ini karena kemiskinan yang menjadi penyebab munculnya gelandangan dan pengemis yang belum berhasil dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Berbagai variabel fundamental yang mempengaruhi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis diperkotaan seperti kemiskinan, besarnya urbanisasi karena ketimpangan pembangunan kota dengan desa, kualitas sumber daya manusia yang rendah, keterbatasan daya serap angkatan kerja di sektor formasi, kurangnya keterampilan, tingkat pendidikan yang jauh dari wajib belajar yang di programkan pemerintah, dan sebagainya, masih belum berhasil diatasi ( Sumber dari Dinas sosial

Kabupaten situbondo). Sehingga gelandangan dan pengemis terus meningkat dan merupakan fenomena kemiskinan di kota.

Gelandangan dan pengemis dua hal yang berbeda walaupun keduanya sama-sama termasuk kedalam PMKS. Gelandangan pada umumnya tidak mempunyai tempat tinggal sedangkan pengemis tidak jarang memiliki tempat tinggal. Gelandangan dan pengemis sering kita jumpai di tempat umum seperti, *traffic light*, supermarket, alun-alun, bahkan hingga masuk pada wilayah kampus dan pemukiman warga. Mereka biasanya berpakaian lusuh, kumuh dan bahkan sering menggunakan trik untuk menipu orang lain. Perbedaan dari Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah Orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, pekerjaan tetap dan hidup berpindah-pindah dari tempat satu ketempat yang lain sedangkan Pengemis adalah Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Seringkali kita lihat para pengemis dengan keadaan badan yang tidak sempurna seperti kaki atau tangannya buntung padahal badan mereka aslinya sempurna tidak ada cacat sedikitpun, bahkan ada pengemis yang membawa balita untuk diajak bekerja supaya orang lain kasihan melihatnya dan berharap memberikan sedikit rezean untuknya.

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah yang perlu diperhatikan lebih dari pemerintah, karena saat ini masalah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan dikota-kota besar, salah satunya di Kabupaten Situbondo. Terkait masalah ini setiap Kabupaten di Indonesia diberikan hak, wewenang, dan kewajiban oleh negara untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang disebut dengan otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah, yaitu untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya, untuk meningkatkan

daya guna dan hasil pelaksanaan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah tidak lain adalah perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dan mempunyai hubungan yang erat dengan desentralisasi

SUMBER:<http://www.dayatranggambozo.blogspot.co.id/2011/05/gelandangan-dan-pengemis-gepeng.html>.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam rangka desentralisasi.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan pusat dan daerah, maka kewenangan kebijakan pelayanan juga diserahkan kepada daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, dasar penyelenggaraan menjadi otonomi daerah bahwa salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk didalamnya bidang kesejahteraan sosial. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Secara implisit alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa,

negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya, termasuk bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Situbondo. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yaitu Dinas Sosial untuk menangani permasalahan gepeng. Dalam menangani PMKS pemerintah daerah tidak sepenuhnya mengandalkan Dinas Sosial, mereka melakukan kerjasama dengan mitra baik perorangan, kelompok maupun organisasi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa membantu individu ataupun kelompok untuk mencapai standar hidup.

Berdasarkan tabel diatas maka bisa di lihat bahwa persebaran gelandangan dan pengemis tidak merata hanya terdapat di beberapa Kabupaten/Kota yang jumlah gepengnya banyak. Dari keseluruhan Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur Kabupaten Situbondo menduduki nomer empat belas terbanyak setelah Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Tuban. Kabupaten Situbondo salah satu dari Empat Belas Kabupaten yang mempunyai Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS). Maka dari itu peneliti memilih Situbondo sebagai tempat penelitian.

PMKS di Kabupaten Situbondo sedikitnya ada 180 orang. 80 persen dari mereka bukan warga Situbondo, melainkan buangan dari Kabupaten tetangga. Ini diakibatkan karena tiap daerah tidak memiliki lingkungan pondok sosial (liposos), hanya terdapat tiga liposos di Jawa Timur yaitu Pasuruan, Madiun dan Jember. Hal itulah yang menjadikan Situbondo sebagai tujuan buangan para gelandangan, pengemis, anak jalanan, orang gila dan lain sebagainya. Kondisi inilah yang membuat PMKS tiap tahun tidak ada habisnya, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar daerah untuk mengatasi persoalan PMKS ([www.Situbondopost.com](http://www.Situbondopost.com), diakses tanggal 04 april 2019). Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten Situbondo terhadap PMKS dilaksanakan secara profesional melalui pendekatan secara langsung maupun tidak langsung, melalui pemberian bantuan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan kelompok usah bersama, sehingga perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial selama kurun waktu 2011-2018, dapat diketahui dari tabel dibawah ini

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

NO	Jenis PMKS	2014	2015	2016
1	Gelandangan	101	358	365
2	Pengemis	193	443	432

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo 2018 (data diolah)

Pengemis yang berada di Kabupaten Situbondo berasal dari luar Kabupaten dan ada yang asli dari warga Situbondo, kebanyakan dari dari Situbondo asalnya dari desa kemudian pindah ke kota hanya untuk mengemis sebab mereka tidak memiliki keterampilan dan sumber daya manusia yang rendah.

Gelandangan dan pengemis di Situbondo yang notabnya sebagai masalah yang muncul dalam lingkup pemerintahan Situbondo, maka memerlukan manajemen publik untuk mengatasinya. Manajemen publik merupakan strategi yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dilingkungan organisasi baik internal maupun eksternal. Tugas untuk menangani gepeng di kabupaten Situbondo diberikan kepada Dinas Sosial. Dalam manajemen publik ada dua paradigma yang dikenal yaitu POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) dan PAFHRIER (*Policy Analysis, Final Management, Human Resources Management, Information Management, dan External relation*). Peneliti menggunakan paradigma model PAFHRIER, karena PAFHRIER merupakan pengembangan dari paradigma model POSDCORB, dengan mengacu model PAFHRIER ini dapat membantu Pemerintah Daerah maupun Dinas Sosial dalam memutuskan atau mengambil suatu kebijakan maupun program yang akan diterapkan, mampu

mengatur anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan dan program-program, mampu mengelola data dan informasi untuk kebutuhan pengambilan keputusan, sistem monitoring dan penilaian pekerjaan, serta mampu dalam bekerjasama dengan organisasi lain untuk menangani masalah PMKS. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apa yang menarik dalam objek peneliti sehingga layak untuk diteliti lebih jauh mengenai "Implementasi Publik dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo". Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana manajemen publik dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- Mendiskripsikan manajemen publik dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Mayer dan Greenword (dalam Silalahi, 2009:27) deskripsi kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Pada dasarnya, deskripsi kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2009:130) penelitian deskripsi kualitatif mencoba menguraikan semua dilapangan menurut pendapat responden, apa adanya sesuai jawaban penelitian, sehingga didapatkan minimal tiga hal yaitu karakteristik perilaku, kegiatan atau kejadian-kejadian selama penelitian.

Sesuai dengan uraian penjelasan tentang pendekatan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif diatas, peneliti

berupaya memberikan gambaran atau mendiskripsikan tentang manajemen publik dalam penanganan gelandangan dan pengemis di dinas sosial Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini, tempat yang ditentukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Tempat penelitian ini dipilih dengan pertimbangan berikut:

- a. Belum ada penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo terkait dengan manajemen publik dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
- b. Di dalam Dinas Sosial Kabupaten Situbondo masih ditemui beberapa kendala dalam penanganan gelandangan dan pengemis salah satunya yaitu keterbatasan sumber daya manusia.
- c. Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bulan juni-agustus 2018. Adapun yang diteliti oleh peneliti adalah manajemen publik dalam penanganan gelandangan dan pengemis dengan menggunakan model PAFHRIER pada tahun 2018.
- d. Data merupakan beban penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan menentukan kualitas hasil penelitian. Suatu penelitian tidak akan berjalan jika tidak di dukung dengan data- data yang lengkap, jelas dan akurat. Menurut silalahi (2009:280) istilah data merujuk pada ukuran atau observasi aktual tentang hasil dari suatu investigasi survey atau hasil observasi yang dicatat dan dikumpulkan, baik dalam bentuk angka, maupun jumlah dan bentuk kata-kata ataupun gambar. Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber.
- e. Sumber data dibedakan atas sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dan sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian

dilakukan (sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer didapatkan peneliti melalui observasi (pengamatan lapangan) secara langsung wawancara dengan sumber data informan terkait yaitu staff bidang rehabilitas sosial, staff upt liposos, TKSK.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan peneliti dari telaah dokumen-dokumen kebijakan dan studi kepustakaan yang relevan yang terkait dengan penanganan gelandangan dan pengemis di Situbondo, baik itu segala peraturan-peraturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan penanganan gelandangan dan pengemis, diantaranya Peraturan daerah Situbondo No 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Situbondo, Peraturan Bupati No 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan peneliti dilakukan dengan menggunakan teknik **purposive sampling dan snowball sampling**. Menurut Silalahi (2009:272) purposive sampling merupakan pemilihan sampel atau siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, mereka dipilih karena dipercaya mampu mewakili populasi tertentu. Sedangkan snowball sampling menurut Silalahi (2012:272) merupakan prosedur pemilihan sample secara bertahap. Langkah pertama ditentukan orang yang dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah yang dikaji dan menjadikan orang tersebut key informan yang mampu memberikan gambaran siapa saja yang layak menjadi informan selanjutnya. Peneliti dalam memperoleh data yang

valid dalam melakukan penelitiannya, dibutuhkan sumber yang kompeten dan ahli dibidangnya.

Orang yang kompeten tersebut dalam penelitian kualitatif tersebut dengan informan. Menurut Faisal (Sugiyono, 2011:221) informan peneliti sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses pengetahuan.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk diminta informasi.
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- e. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dimintai informasi terkait penanganan gelandangan dan pengemis di dinas sosial Kabupaten Situbondo. Adapun informan tersebut adalah:

- a. Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Situbondo yaitu Soengeng Riyanto;
- b. Staff Bidang Rehabilitas Sosial yaitu Hariyono dan Yuli Astutik;
- c. Staff UPT. Liposos yaitu santi indahsari;
- d. TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yaitu Henny Anita.

Menurut Sugiyono (2008:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitiannya, masalah penelitian.

Menurut Nasution Sugiyono (2008:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu

pengetahuan. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Jenis-jenis teknik observasi menurut Usman dan Akbar (2018:54) terdiri dari tiga yaitu:

- a. Partisipasi atau lawannya nonpartisipasi;
- b. Sistematis atau lawannya nonsistematis; dan
- c. Experimental atau lawannya nonexperimental.

Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung dan membuat kerangka observasi terlebih dahulu untuk mengamati bagaimana penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Situbondo.

- a. Wawancara  
Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang diteliti. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat.

- b. Dokumentasi  
Manfaat penggunaan dokumentasi dalam penelitian menurut Moleong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan.

Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. adapun dokumen yang relevan dengan penelitian yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Situbondo, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Situbondo, profil lokasi penelitian, data PMKS Situbondo 2018, brosur terkait gelandangan dan pengemis.

Data-data yang diperlukan telah diperoleh dari proses pengumpulan data selanjutnya dianalisis untuk mengetahui esensi dari data tersebut terkait masalah yang diteliti.

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Pelaksanaan Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo**

Masalah sosial adalah suatu kondisi yang muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Masalah sosial terjadi karena adanya unsur-unsur di dalam suatu kelompok masyarakat yang tidak berfungsi normal, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya masalah maka diperlukan suatu penanganan untuk mengatasi suatu masalah tersebut. Penanganan menjadi salah satu aspek penting dalam menyelesaikan suatu masalah.

Penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Situbondo yaitu gelandangan dan pengemis diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Situbondo, pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan cara membentuk tim dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing instansi lintas sektoral, menjalin koordinasi dan kerjasama dengan

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota dan lembaga non pemerintah, dan pelayanan terhadap gelandangan dan pengemis pada tahap awal dilakukan melalui UPT LIPOSOS.

Prosedur penanganan gelandangan dan pengemis langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan razia/penertiban dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah bersama unsur masyarakat dan kepolisian. Hasil penertiban/razia kemudian dibawa ke UPT Liposos di daerah Kapongan Situbondo. Di UPT Liposos hasil penertiban/razia dipisahkan sesuai dengan kategorinya, apakah gelandangan, gelandangan psikotik, pengemis, anak jalanan atau lansia, pengelompokkan ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan penanganannya. Setelah diidentifikasi awal dan di data maka dilayani sesuai dengan kategori permasalahan sosialnya. Gelandangan psikotik dimasukkan ke wilayah khusus agar tidak terjadi kericuhan dengan yang bukan psikotik atau dirujuk ke rumah sakit jiwa lawang malang. Untuk anak dibawah umur akan dirujuk ke panti sosial anak. Gelandangan dan pengemis non psikotik kemudian dicek kesehatannya, kemudian ditempatkan di UPT Liposos dimana tempat mereka tinggal sementara dan mendapatkan pembinaan. Setelah berhasil dibina, gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Kabupaten Situbondo dipulangkan ke daerah asal sesuai prosedur yang ada. Untuk gelandangan dan pengemis yang sudah dibina dan ingin bekerja, Dinas Sosial menyediakan lowongan pekerjaan dari mitra yang ada seperti penjual kopi keliling dan pekerjaan lainnya atau dirujuk ke panti sosial seperti UPT Liposos atau yg lainnya untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan lanjutan.

Penanganan gelandangan dan pengemis ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama-sama dan secara teknis fungsional hal tersebut menjadi salah satu tugas penting Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, walaupun hal

tersebut hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini ditandai dengan masih adanya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Situbondo terutama di jalan segitiga mas.

Data gelandangan dan pengemis pada tahun 2015 sampai 2017, sebagai berikut.


No	Jenis PMKS	Data Tahun 2015	Penanganan Tahun 2016	Target Penanganan Tahun 2017
1	Gelandangan	358	365	-
2	Pengemis	443	432	57

Sumber: UPT Liposos Kabupaten Situbondo 2017

Berdasarkan tabel diatas jumlah gelandangan dan pengemis di Tahun 2016 masih terlalu banyak, padahal target penanganan di tahun 2017 harus tuntas untuk gelandangan. Maka dari itu sebagai stakeholder pertama yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial melibatkan Pemangku kepentingan, dunia usaha dan masyarakat untuk diajak kerjasama dalam menangani dan mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis supaya target penanganan di Tahun 2017 bisa tercapai dan Jember benar-

sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat seperti bantuan dari para pelaku dunia usaha. Berikut anggaran

Grafik 4.1 Anggaran Tahun 2014-2017



Pada grafik 4.1 terlihat bahwa anggaran dan realisasi kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo secara umum mulai dari tahun 2014 sampai 2017 anggaran yang diajukan setiap tahun naik, tetapi pada tahun 2017 jumlah

Tabel 4.3 Evaluasi anggaran tahun 2016 dan usulan anggaran tahun 2017

No	Uraian	Tahun 2016	Usulan Anggaran Th 2017
1	Belanja Langsung -Program/Kegiatan Prioritas (PMKS)	3.545.702.800	14.966.850.000

benar terbebas dari masalah sosial salah satunya yaitu masalah gelandangan dan pengemis. Dinas sosial beserta sub bagian yang terstruktur didalamnya bekerja sama melaksanakan berbagai kegiatan yang telah tersusun dalam suatu program atau kebijakan yang telah disusun untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Situbondo.

Dalam menjalankan semua program pada tabel 4.2 perlu adanya kerjasama antara Dinas Sosial dengan pihak lain dan dengan adanya program-program tersebut maka pasti ada anggaran yang harus dikeluarkan untuk membiayainya. Selain faktor kerjasama dengan pihak lain, faktor pembiayaan juga penting untuk memperlancar program tersebut karena setiap program pasti memerlukan biaya yang tidak kecil, maka dari itu setiap tahun Pemerintah Kabupaten mengeluarkan anggaran untuk Dinas Sosial Kabupaten Situbondo yang digunakan untuk sumber pendanaan masalah kesejahteraan sosial. Sumber dana ini diambil dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan

yang dikeluarkan Dinas sosial setiap tahunnya mulai dari tahun 2014:

anggaran yang diminta naik drastis dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 jumlah yang diminta Rp8428.630.311 sedangkan di tahun 2017 Rp 25.000.000.000 m.

	-Program/Kegiatan	886.425.700	5.263.881.620
2	Tupoksi Belanja Tidak Langsung	2.206.833.221	2.589.016.735
3	Belanja Rutin	1.789.668.590	2.294.500.000
	Jumlah Keseluruhan	<b>8.428.630.311</b>	<b>25.114.248.355</b>
1	Jumlah Program	15	44
2	Jumlah Kegiat	42	75

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo 2017

Pada grafik 4.1 anggaran yang diminta Dinas Sosial tiap tahunnya naik, apalagi di tahun 2017 jumlah dana/anggaran yang diminta cukup banyak. Hal ini disesuaikan dengan jumlah program dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan di tahun itu. Pada tahun 2017 ada 44 program dan 75 kegiatan yang diajukan Dinas Sosial lihat pada tabel 4.3 program/kegiatan prioritas PMKS pada tahun 2017 mencapai angka 14.966.850.000, dengan banyaknya jumlah program dan kegiatan maka semakin banyak pula anggaran yang diminta Dinas Sosial Jember kepada Pemerintah Kabupaten.

Pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis Dinas Sosial bekerjasama dengan pemangku kepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1, Peraturan Bupati Situbondo No 40 tahun 2014 tentang pedoman penanganan gelandangan dan pengemis Kabupaten Situbondo. Kerjasama dengan pihak luar sangatlah penting tujuannya adalah terbentuknya network yang sehat dimana semua yang terlibat dapat merasakan kepuasan bersama. Adapun pihak pemangku kepentingan dimaksud yaitu :

- a. Satpol PP
- b. Dinas Kesehatan
- c. Rumah sakit pemerintah swasta
- d. Kementerian agama
- e. Polres
- f. Puskesmas
- g. Kecamatan
- h. Desa/Kelurahan
- i. Lembaga pendidikan tinggi negeri/swasta
- j. Lembaga swadaya sosial
- k. Organisasi sosial
- l. Persatuan wartawan Indonesia(PWI) cabang situbondo
- m. UPT pelatihan kerja Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur

Selain pemangku kepentingan, Dinas Sosial bekerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yaitu:

- a. Pekerja sosial masyarakat (PSM)
- b. Karang taruna
- c. Taruna siaga bencana
- d. Tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK)
- e. Karang werdda
- f. Program keluarga harapan (PKH)
- g. WKSMB
- h. Dunia usaha
- i. Keperintisan dan kepahlawanan
- j. Penyuluh sosial
- k. Lembaga konsultasi KSJHT keluarga (LK3)

Dari semua PSKS diatas hanya beberapa yang khusus menangani masalah kesejahteraan social seperti gelandangan dan pengemis, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan dunia usaha. TKSK adalah relawan yang direkrut oleh Kementerian Sosial dari unsur karang taruna dan PSM yang ditempatkan di Kecamatan dan pembinaanya dilakukan oleh Dinas Sosial. Tugas TKSK sebagai berikut :

1. Membantu Dinas Sosial dalam melakukan identifikasi, inventaris dan pendataan terhadap PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada di wilayah Kecamatan.
2. Mengembangkan jejaring dan koordinasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial dengan instansi terkait dan pihak terkait di tingkat Kecamatan Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan karang taruna dan PSM yang berada di wilayah kecamatan, dalam rangka

mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam penanganan PMKS.

3. Melakukan operasi rutin untuk menemukan PMKS Jalanan di wilayahnya dan kemudian hasil operasi rutin harus dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten untuk menentukan langkah penyelesaian penanganan PMKS tersebut.
4. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan Kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial. (wawancara dengan petugas TKSK ibu henny anita, pada 11 september 2017)

Sedangkan PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan pada pembangunan kesejahteraan sosial. Tugas PSM adalah bersama masyarakat dan pemerintah setempat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Berdasarkan tugas tersebut PSM melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai motivator yaitu memotivasi lingkungannya termasuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga mereka sadar, mau dan mampu ikut serta secara aktif dalam kegiatan pembangunan terutama pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Sebagai dinamisor yaitu PSM menggerakkan, mengerahkan dan mengarahkan baik perorangan, keluarga, masyarakat keseluruhan maupun seluruh pilar pembangunan masyarakat lingkungannya dalam menghadapi dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial.
3. PSM sebagai pelaksana tugas-tugas pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan secara lembaga dan terorganisasikan.

Nota kesapahaman Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dengan stakeholder terkait maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melaksanakan pelayanan Kesehatan di UPT LIPOSOS mulai anamnesis, diagnose, therapy, serta pengabdian profesi kepada masyarakat berupa penyuluhan kesehatan dimana dalam pelaksanaannya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Situbondo bertanggung jawab menyiapkan tenaga medis, alat kesehatan, dan obat-obatan. Rumah Sakit Bina Sehat melakukan Pelayanan Kesehatan untuk klien di LIPOSOS tanpa dipungut biaya, mulai pengobatan, rawat jalan dan rawat inap serta pengabdian profesi kepada masyarakat berupa penyuluhan kesehatan dimana pada pelaksanaannya Rumah Sakit Bina Sehat Situbondo memfasilitasi sarana perawatan yang dibutuhkan oleh klien dari UPT LIPOSOS baik tenaga medis, obat-obatan, dan ruangan pasien.
2. Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Abdurrahman saleh melaksanakan Pengabdian Profesi yaitu Membantu Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berupa bantuan stimulant, pelatihan keterampilan dan kajian-kajian sosial serta *Training of Trainer* (ToT) bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Pekerja Sosial, dimana dalam pelaksanaannya Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Abdurrahman saleh wajib menyiapkan tenaga instruktur, tenaga pendamping dan penyuluh.
3. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember Memberikan Pelayanan dan rehabilitasi social terhadap PMKS (gelandangan, gelandangan psikotik, pengemis) khususnya perawatan jiwa dan bimbingan konseling. Pengabdian pelaksanaan tridarma perguruan tinggi didalam pelayanan pada masyarakat berupa pendampingan, penyuluhan perilaku, dll dimana dalam pelaksanaannya Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember bertanggung

- jawab menyiapkan tenaga pendamping dan penyuluh.
4. UPT Pelatihan Kerja Disnaker Transduk Prov. Jatim memberikan pelatihan kerja berupa keterampilan terhadap PMKS (Anak Jalanan, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) agar PMKS mampu untuk berwirausaha secara mandiri dimana dalam pelaksanaannya UPT Pelatihan Kerja Situbondo Disnaker Transduk Prov. Jatim membantu memberikan pelatihan kerja berupa keterampilan untuk PMKS (khususnya Gelandangan dan Pengemis).
  5. Gold Dream Indonesia Memberikan Pelatihan, Training dan Bimbingan Mental kepada PMKS (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Orang Terlantar) sehingga dapat menjadi individu yang mandiri, memberikan Motivation Training Leadership untuk peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial (PEKSOS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta Aparatur Dinas Sosial. Dimana dalam pelaksanaannya Gold Dream Indonesia siap mendukung pelaksanaan yang dimaksud (pasal 2) tanpa meminta jasa apapun.
  6. Kementerian Agama Situbondo memberikan bimbingan rohani dan mental kepada PMKS (gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan anak terlantar) sehingga mental klien PMKS menjadi lebih baik dan mampu mengembalikan fungsi social dan hak-hak sosialnya di lingkungan masyarakat. Dimana dalam pelaksanaannya Kementerian Agama Situbondo memberikan bimbingan rohani dan mental kepada klien PMKS.
  7. LSM Situbondo Bangkit memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap PMKS khususnya klien yang berhubungan dengan proyek perubahanInstitusional (Gelandangan,Pengemis,Anak Jalanan,AnakTerlantar, dan Anak yang berhadapan dengan hukum), dimana dalam pelaksanaannya LSM Situbondo Bangkit memberikan advokasi dan pendampingan pada klien yang akan ditangani.
  8. Persatuan Wartawan Indonesia membantu sosialisasi program strategis Dinas Sosial dalam rangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, Orang Terlantar, dsb), PWI Situbondo membantu sosialisasi melalui media cetak dan elektronik dimana dalam pelaksanaannya siap memfasilitasi dengan semua media yang ada.
  9. Radio Republik Indonesia Situbondo membantu sosialisasi program strategis Dinas Sosial dalam rangka penanganan PMKS khususnya Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, Orang Terlantar, dll yaitu melalui acara siaran langsung (TALK SHOW) programa 1 Nasional, Radio Republik Indonesia (RRI),dimana dalam pelaksanaannya RRI Situbondo siap menyediakan waktu untuk membantu sosialisasi penanganan PMKS khususnya gelandangan dan pengemis melalui media elektronik dengan jadwal yang telah ditetapkan. (sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo 2017).
- 2. Hasil Manajemen penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan fungsi PAFHRIER.**
- *Policy Analysis*
- Kabupaten Situbondo menyadari bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, rentan dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan dalam segala aspek kehidupan, kesenjangan serta hidup secara tidak layak dan bermartabat. Karena hal itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo menggagas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun sebelum peraturan daerah muncul ada Peraturan bupati nomor 40 tahun 2014 tentang pedoman penanganan gelandangan dan

pengemis di Kabupaten Situbondo. Penanganan yang ingin dilaksanakan adalah penanganan gelandangan dan pengemis dengan langkah-langkah yang komprehensif, efektif, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Merasa Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis perlu ditindak lanjuti dengan peraturan yang lebih operasional dan dapat diterapkan, hal itu yang mendasari pembentukan peraturan bupati nomor 40 tahun 2014 tentang pedoman penanganan gelandangan dan penegemis di Kabupaten Jember. Selain alasan diatas ada beberapa alasan mengapa peraturan bupati ini dibentuk antara lain:

1. Sudah menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mensejahterakan masyarakatnya,
2. Kabupaten Situbondo menjadi terkesan kumuh akibat gelandangan dan pengemis bekeliaran,
3. Tidak terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
4. Kesehatan gelandangan dan pengemis yang rentan, ada gelandangan dan pengemis yang sakit parah dan tidak terurus,
5. Pada bulan-bulan tertentu, bulan suci Ramadhan di dapati melonjaknya pengemis di Kabupaten Situbondo, baik warga Kabupaten Situbondo maupun dari luar Kabupaten Situbondo,
6. Mayoritas gelandangan dan pengemis yang berada di Kabupaten Situbondo bukan asli penduduk Kabupaten Jember. Berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sudah cukup sebagai payung hukum penanggulangan gelandangan dan pengemis apabila semua pihak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, tujuan

kesejahteraan sosial yang sudah tercapai akan sangat berhubungan dengan kondisi gelandangan dan pengemis, kalau kesejahteraan sosial sudah tercapai maka tidak akan ada gelandangan dan pengemis di Kabupaten Situbondo. Semua kebijakan tersebut adalah kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis, seperti tertuang dalam ketentuan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana penyelenggaraannya harus didasari oleh *pertama* asas kepastian hukum, *kedua* asas tertib penyelenggaraan negara, *ketiga* asas ketentuan umum, *keempat* asas keterbukaan, *kelima* proposionalitas, *keenam* asas profesionalitas, *ketujuh* asas akuntabilitas, *kedelapan* asas efisiensi, dan *terakhir* asas efektifitas.

Penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Situbondo yaitu multistakeholder jadi tidak hanya di limpahkan ke Dinas Sosial saja tetapi juga dilimpahkan ke instansi terkait. Dengan adanya keterlibatan instansi atau pemangku kepentingan berarti ada kerjasama dan koordinasi didalamnya. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait atau pemangku kepentingan ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati No 40 Tahun 2014. Dari peraturan daerah tersebut ada aturan dimana masyarakat dilarang memberi uang/barang kepada gelandangan dan pengemis dan yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa teguran, sedangkan untuk larangan menggelandang dan mengemis serta menjadi pemasok atau mempekerjakan untuk menjadi pengemis akan diberi sanksi berupa hukuman pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 jt.

Dinas Sosial menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab di sektor sosial seperti memberikan bantuan dan perlindungan melalui kegiatan pelayanan, pemberdayaan, rehabilitasi, jaminan dan pembinaan yang berkenaan dengan masyarakat.

Selain itu penanganan masalah gelandangan dan pengemis diharapkan angka menjadi berkurang dan gepeng memiliki keahlian sehingga tidak perlu meminta minta agar sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Namun

kenyataanya, Dinas Sosial Kabupaten Situbondo masih banyak mengalami permasalahan dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis salah satunya masih terdapat banyak gelandangan dan pengemis di daerah segitiga emas salah satunya Jl PB Sudirman dan area kampus Universitas Abdurrahman Saleh. Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan bantuan dari semua pihak

Tabel 4. Produk Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis Kabupaten Situbondo Sumber: Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015

Kebijakan		Objek
Larangan memberi sesuatu pada gelandangan dan pengemis.	Tidak boleh memberikan uang/barang pengemis kepada memberikan gelandangan dan Pengemis	Masyarakat
Larangan menggelandang dan mengemis Penyelenggaraan pengumpulan sumabangan uang/barang Kerjasama dan kemitraan	Dilarang menggelandang dan mengemis dengan cara apapun. Kegiatan pengumpulan sumbangan/ barang di wilayah Kabupaten harus ada izin Bupati. terjasama dalam pemberian bantuan pendanaan, tenaga ahli, bantuan sarana prasarana, III.Membentuk kemitraan dengan dunia usaha, berguruan tinggi/lembaga lainna	Masarakat  Organisasi  Pihak terkait
Pembinaan dan pengawasan	Pengawasan terhadap pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Dinas sosial, pemangku kepentingan, masyarakat

- *Manajemen Keuangan (Financial Management)*

Kebijakan tentang anggaran untuk sumber dana para gelandangan dan pengemis di Kabupaten Situbondo diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo no 40 Tahun 2014, dalam peraturan tersebut pada pasal menyebutkan sumber pendanaan gelandangan dan pengemis diambil dari Anggaran pendapatan dan belanja negara(APBD) dan sumber lainya yang sah dan tidak mengikat. Program atau kegiatan akan berjalan dengan baik bila disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk anggaran dan pengawasan anggaran. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo melaksanakan berbagai

program salah satunya program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Dalam program tersebut anggaran digunakan untuk pendanaan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis dan untuk dana bantuan bagi gelandangan dan pengemis yang sudah mengikuti pelatihan keterampilan dan mampu untuk dilepas di tengah masyarakat.

Berikut data rincian pendanaan program/kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial untuk para gelandangan dan pengemis yang sudah ditangani Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

Tabel 4.5 Pendanaan Program Dan Kegiatan Gelandangan Tahun 2016

Program/Kegiatan	Rincian Kegiatan	Pendanaan	
		Satuan	Rp
Program pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS jalanan	Pengiriman gelandangan Psikotik ke RSJ dan UPT Rehabilitasi gelandangan psykotik		<b>165.000.000</b>
b.Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana	Verifikasi calon klien yang ditangani	100 org	5.000.000
	Pengiriman dan pemulangan gelandangan dari RSJ/UPT	100 org	150.000.000
rehabilitasi	Pendampingan	10 org	5.000.000
kesejahteraan sosial bagi PMKS	Monev	10 org	5.000.000

Pada tabel 4.5 bahwa pendanaan diberikan untuk program dan kegiatan para gelandangan dan pengemis, program berupa pelayanan dan rehabilitasi sosial dan kegiatan pendanaannya berupa pengiriman gelandangan psyyotik ke RSJ dan upt rehabilitasi menghabiskan dana total Rp 165.000.000 jt, rincian dana tersebut untuk kegiatan verifikasi calon klien yang ditangani, pengiriman dan pemulangan gelandangan dari RSJ/UPT, uang pendampingan dan monev. Sedangkan untuk kegiatan pelatihan keterampilan UEP bagi pengemis menghabiskan dana Rp 175.000.000 jt dengan rincian kegiatan verifikasi calon klien, pelatihan keterampilan, pemberian stimula, uang pendampingan dan monev.

#### Hubungan Luar (External Relation)

Koordinasi merupakan peran penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai koordinasi yang efektif yaitu meliputi komunikasi, tujuan yang jelas, serta adanya hubungan yang baik. Kebutuhan akan koordinasi tidak dapat dihindarkan karena setiap organisasi memiliki unit-unit organisasi yang mempunyai fungsi berbeda-beda tetapi mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Komunikasi berperan penting dalam proses koordinasi, karena komunikasi merupakan salah satu penyebab terkendalanya suatu koordinasi. Dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis memerlukan koordinasi yang baik dengan pihak lain supaya tujuan tersebut dapat berjalan dengan baik

Peran Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan, dunia usaha dan masyarakat juga diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo No 40 tahun 2014, pada Pasal 13 sampai Pasal 16. Dalam Pasal tersebut peran Pemerintah Kabupaten yaitu wajib melakukan usaha penanganan gelandangan dan pengemis

melalui usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjutan. Untuk pemangku kepentingan tugasnya sama seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten tetapi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sedangkan untuk dunia usaha berkewajiban mendukung usaha penanganan gelandangan dan pengemis dengan menerapkan *corporate social responsibility* (CSR) dan untuk masyarakat berperan aktif dalam usaha preventif dengan cara memberikan pemahaman bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta mendirikan panti sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjalankan masing-masing tugas perlu adanya koordinasi antara Dinas Sosial dengan pemangku kepentingan atau instansi terkait. Bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas sosial dengan Satpol PP meliputi arahan dan maksud tujuan kegiatan, penetapan sasaran penertiban, penentuan waktu dan lokasi yang akan ditertibkan dan teknis pelaksanaan penertiban. Sedangkan koordinasi yang dilakukan dengan UPT Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur meliputi arahan dan maksud tujuan kegiatan, penentuan jadwal kegiatan pelatihan, penentuan pelatihan apa saja yang akan diberikan. Koordinasi tersebut juga dilakukan dengan instansi lain yang terkait yaitu meliputi arahan dan maksud tujuan kegiatan, penentuan jadwal kegiatan bimbingan mental, sosial, fisik maupun bimbingan lanjutan.

Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource management) Gelandangan dan pengemis muncul akibat dari kondisi ketidakseimbangan dalam sebuah pembangunan. Ketiadaan sumber penghasilan dan keterbatasan penguasaan sarana dan prasarana produktif, serta terbatasnya keterampilan menyebabkan mereka menjadikan mengemis sebagai

suatu pekerjaan. Kegiatan menggelandangan dan mengemis yang dilakukannya karena keadaan ekonomi yang sangat terbatas, tingkat pendidikan yang rendah ataupun karena sudah menjadi gaya hidup mereka. Gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Situbondo terutama yang ada di wilayah perkotaan ada karena adanya faktor urbanisasi dari desa ke kota, sumber daya manusia yang rendah dan faktor watak atau kebiasaan mereka untuk menggelandang dan mengemis, hal ini mengakibatkan menumpuknya masalah sosial yang berada dikota Situbondo.

Tabel 4.8 Hasil Razia gelandangan dan Pengemis

No	Jenis PMKS	Pere mpu	Laki-laki	Jumlah
1	Psykotik		5	1
2	Lansia Terlantar		4	1
3	Anak Jalanan		2	3
			9	8
4	Gepeng		1	2

Sumber: UPT Liposos Kabupaten Situbondo 2018 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas ada sekitar 60 jiwa yang terkena penertiban, dengan banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis atau PMKS lainnya dari hasil penertiban/razia tersebut maka perlu adanya identifikasi. Identifikasi gelandangan dan pengemis merupakan prosedur yang harus dilakukan sebelum ditindaklanjuti lebih jauh, sebab gelandangan dan pengemis di Jember bukan berasal dari Kabupaten Situbondo saja ada pengiriman dari luar Jember untuk mengemis dan menggelandang di Situbondo. Berikut adalah gambar peta persebaran pengiriman gelandangan dan pengemis dari luar Kabupaten Situbondo



Gambar 4.4 Peta Persebaran pengiriman gelandangan dan pengemis

Pada gambar 4.2 terlihat tempat yang sering dijadikan persebaran pengiriman gelandangan dan pengemis dari luar Kabupaten Situbondo yaitu daerah Besuki, Banyuwangi, Suboh, Kalibagor dan Mlandingan. Daerah tersebut dipilih sebagai tempat yang strategis dalam persebaran gelandangan dan pengemis karena daerah tersebut letaknya dekat dengan perbatasan dan minim pengawasan dari pemerintah Kabupaten Situbondo, jadi gelandangan dan pengemis luar Kabupaten Situbondo disebar dari pelosok desa dan dibiarkan berjalan sampai ke Kota Situbondo. Ada dua lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis, dua lokasi tersebut terletak di daerah Talangsari Kecamatan Banyuwangi dan daerah Besuki Kecamatan Banyuwangi. Di tempat tersebut memang sebagian besar penghuninya mempunyai kesenangan meminta-minta dan mereka tinggal di tanah negara.

Dalam Peraturan Bupati yang menangani masalah gelandangan dan pengemis mekanisme penanganan gelandangan dan pengemis dalam 4 bentuk usaha yakni:

1. Usaha Preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan dan bimbingan, pendidikan,

pengawasan, pemberian bantuan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemis, sehingga akan tercegah terjadinya:

- a. Pergelandangan dan pengemis oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang dalam keadaan sulit penghidupannya.
  - b. Meluasnya pengaruh akibat adanya pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya.
  - c. Pergelandangan dan pengemis kembali para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.
2. Usaha Represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat. Ada tiga bentuk usaha represif yaitu razia, penampungan sementara dan pelimpahan.
3. Usaha Rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, serta pemulihan kemampuan.
4. Bimbingan Lanjutan adalah usaha yang terorganisir meliputi usaha pelayanan sosial seperti pendampingan gelandangan dan pengemis setelah menjalani rehabilitasi.
- Dari ke empat bentuk usaha tersebut untuk melakukan identifikasi gelandangan dan pengemis Dinas Sosial memakai usaha yang ke dua yaitu represif. Dalam usaha represif ada tiga macam penanganan yaitu razia, penampungan sementara, dan pelimpahan. Identifikasi gelandangan dan pengemis bertujuan untuk mengetahui nama dan dari mana mereka berasal,

dengan begitu mempermudah dalam memasukkan data.

Berdasarkan gambar diatas langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan razia. Razia adalah proses penangkapan para gelandangan dan pengemis serta para PMKS lainnya. Razia ini dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Satpol PP.

Langkah kedua yaitu penampungan sementara, setelah melakukan razia mereka yang tertangkap petugas dijadikan satu di penampungan sementara yaitu UPT Liposos, di dalam penampungan sementara tersebut mereka yang tertangkap di identifikasi sesuai prosedur yaitu by name by address kemudian baru dikelompokkan sesuai data tersebut. Proses pengidentifikasi hasil penertiban dilakukan oleh UPT Liposos kemudian hasilnya dilaporkan ke Dinas Sosial Jember.

Penanganan gelandangan dan pengemis selanjutnya setelah di identifikasi dan dikelompokkan sesuai jenisnya maka langkah selanjutnya untuk lansia terlantar dan gelandangan psikotik ditampung sementara di liposos Situbondo yang berada di Jl. Anggrek No. 306 Patokan Kabupaten Situbondo sampai petugas liposos atau dinas sosial menemukan alamat rumahnya, setelah ditemukan alamatnya baru dikembalikan dikeluarganya dan untuk yang tidak mempunyai keluarga akan ditampung di liposos. Kemudian untuk anak jalanan (anjak) dan pengemis setelah di identifikasi akan dikembalikan ke keluarga dan diberikan pelatihan keterampilan untuk bekal ketika kembali ke masyarakat, pelatihan tersebut berupa pelatihan keterampilan tata boga, tata rias, pertukangan, perbengkelan dan sebagainya. Pelatihan ini diadakan di balai pelatihan liposos dengan kerjasama UPT disnakertransduk Provinsi Jawa Timur.

Dinas Sosial juga memberikan bantuan stimulan bagi yang sudah

mengikuti pelatihan seperti modal awal supaya klien (gelandangan dan pengemis yang sudah mengikuti pelatihan) bisa mengaplikasikan dan menjalankan apa yang sudah diperoleh dari pelatihan. Modal tersebut berupa peralatan yang akan digunakan klien seperti jual kopi keliling maka dikasih peralatan kopi, gelas, alat penghangat air (termos) dll. Dan pemberian stimulan ini juga dipantau sampai benar-benar bisa mandiri dan tidak digunakan untuk yang tidak semestinya. Pelatihan ini juga dirasakan manfaatnya oleh pengemis asli jember, kehidupannya lebih baik dari sebelumnya dan juga mendapat kesempatan untuk kembali diterima oleh masyarakat dan mematuhi aturan di masyarakat.

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan yang diberikan Dinas Sosial dengan bekerjasama UPT Disnakertrans Prov. Jatim diterapkan dengan baik oleh klien dan bantuan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan dan bantuan tersebut juga dipantau sampai klien bisa mandiri.

- Manajemen Informasi (Information management)

Informasi dan data merupakan hal penting untuk mengambil keputusan berkenaan dengan perencanaan, pengendalian, koordinasi, budgeting, dan pengembangan unit organisasi. Sistem informasi penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Situbondo diatur dalam Peraturan Daerah Situbondo No 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten Situbondo, pada Pasal 72 bahwa data dan informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dikelola oleh SKPD bidang sosial dan data informasi harus mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan system ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh data dan informasi tentang PMKS ataupun

jumlahnya yang ada di Situbondo. Sistem yang ada di Kementrian Sosial bernama SIKS.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta penyajian data dan informasi kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Tujuan SIKS adalah tercipta dan terbinanya sistem informasi kesejahteraan sosial yang di dukung oleh IT sehingga mampu menyajikan data/ informasi yang akurat, cepat, tepat dan mutakhir (update).

Data dan informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial harus mudah diakses masyarakat, data dan informasi tersebut meliputi:

- a. Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Lembaga kesejahteraan sosial;
- c. program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial; dan e. prasarana dan sarana kesejahteraan sosial.

Kementrian sosial memakai dan mengembangkan sistem informasi kesejahteraan sosial yang bernama SIKS NG (sistem informasi kesejahteraan sosial next generation), aplikasi SIKS NG telah disosialisasikan petugas verifikasi dan validasi serta operator SIKS NG di seluruh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota. tetapi Dinas Sosial Kabupaten Situbondo belum memakai sistem SIKS NG ini, karena terkendala oleh kurangnya pegawai di Dinas Sosial yang nantinya akan dijadikan operator aplikasi SIKS NG. Dalam melakukan pendataan mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta penyajian data terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dinas Sosial menggunakan excel dan manual.

Penyediaan informasi Dinas Sosial Situbondo untuk masalah PMKS salah satunya gelandangan dan pengemis menggunakan brosur, leaflet, dan spanduk. Untuk website atau data online masih belum bisa diakses karena sesuai dengan pernyataan ibu Yuli Dinas Sosial masih belum mempunyai sistem online tersebut, hal ini juga menjadi penghambat masyarakat maupun pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh data ataupun informasi tentang penyandang kesejahteraan. Masyarakat hanya bisa melihat data atau informasi melalui brosur atau lewat surat kabar seperti koran.

Dalam pengumpulan data gelandangan dan pengemis Dinas Sosial Situbondo menggunakan microsoft excel dan pendataan jumlah gelandangan dan pengemis terkadang masih tak beraturan karena tidak ada petugas yang menangani khusus pendataan gelandangan dan pengemis.

Tetapi pada kenyataannya ketika peneliti bertanya pada salah satu pegawai Dinas Sosial yang menangani masalah gelandangan dan pengemis pendataan dilakukan oleh UPT Liposos. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan salah satu pegawai liposos, maka dapat disimpulkan bahwa masih kurang optimalnya pendataan data gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Situbondo dan ini mempengaruhi sistem informasi untuk penyajian data dan informasi.

#### **Hasil Analisa Manajemen Publik dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara observasi, dan studi dokumen yang dilakukan peneliti, maka perlu adanya hasil analisa agar data hasil penelitian yang telah dilakukan di atas lebih terfokus pada judul penelitian.

analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data yang diperoleh peneliti dalam penelitian dari informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, observasi lapangan dan studi dokumen. Dari analisis tersebut dapat diketahui deskripsi atau gambaran tentang manajemen publik dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo yang bertujuan untuk mengurangi angka gelandangan dan pengemis di Kabupaten Situbondo.

Penanganan adalah suatu proses, cara, perbuatan dalam mengatasi suatu masalah. Masalah yang dimaksud ini adalah masalah sosial yaitu gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis adalah seorang yang hidup mengemis dan menggelandang karena ketidakmampuan mengikuti tuntutan perkembangan tata kehidupan masyarakat disekitarnya, sehingga hidup terlepas dari aturan-aturan masyarakat yang berlaku dan membentuk kelompok tersendiri dengan tata kehidupan yang tidak sesuai dengan ukuran martabat masyarakat disekelilingnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Situbondo menangani gelandangan dan pengemis dengan menggunakan teori manajemen publik Garson dan Overman (1983:1991) dalam Keban (2008:101) dengan model PAFHRIER yang berdasarkan atas Peraturan Bupati No 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Situbondo. PAFHRIER merupakan singkatan dari *Policy Analysis, Financial Management, Human Resource Management, Information Manajemen, dan External Relation. Policy Analysis* merupakan pengembangan dari *planning* dan *reporting*. *Financial Management* merupakan pengembangan dari *budgeting*.

*Human resource management* perkembangan dari *staffing*, dan *information management* adalah pengembangan dari *reperting*, *directing*, dan *coordinating*. Dalam organisasi publik atau instansi pemerintah, pendekatan PAFHRIER melihat peranan manager sebagai pihak yang melayani masyarakat publik (adanya pengelolaan hubungan dengan pihak luar), dan bukan lagi sebagai pihak yang bekerja dalam kantor semata (tidak pernah mendatangi, memahami dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat). Fungsi fungsi manajemen yang merupakan tanggung jawab para manager publik yaitu fungsi manajemen kebijakan, fungsi manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen keuangan, fungsi manajemen informasi dan fungsi manajemen hubungan luar.

#### 1. Manajemen Kebijakan (*Policy Analysis*)

Proses kebijakan, seorang manager secara aktif terlibat dalam penentuan program-program dan proyek-proyek yang diusulkan untuk ditangani dalam tahun anggaran tertentu. Penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk mengurangi angka gelandangan dan pengemis di daerah Kabupaten Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah mengesahkan/menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang mengenai masalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Situbondo.

Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Situbondo Dan Peraturan Bupati No 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan Dan Pengemis, dalam peraturan tersebut pelaksanaannya masih belum maksimal karena terdapat aturan yang masih belum ditegakkan yaitu tentang larangan memberi uang/barang kepada

gelandangan dan pengemis, selain itu peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut masih belum keseluruhan di sosialisasikan kepada masyarakat, akhirnya banyak masyarakat yang masih memberikan uang kepada para gelandangan dan pengemis.

Penetapan kebijakan ini bertujuan supaya Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan, dunia usaha maupun masyarakat dapat melaksanakan penanganan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu. Maksudnya dalam segi anggaran, informasi dan data, kerjasama, dan koordinasi dengan pihak eksternal maupun internal. Tujuan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai dengan visi misi Dinas Sosial Situbondo yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri berlandaskan keadilan dan kesetiakawanan sosial. Selain itu juga, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial diharapkan dapat menjadikan gelandangan dan pengemis memiliki keahlian sehingga mereka bisa hidup sejahtera dan terbebas dari kemiskinan.

#### 2. Manajemen Keuangan (*Financial Management*)

Tugas utama seorang manager dalam bidang ini adalah bagaimana mencari dana, merencanakan, dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan yang ada, memanfaatkan secara optimal dan mengendalikan penggunaan sesuai rencana. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo sudah mengalokasikan anggaran setiap tahunnya untuk digunakan sebagai pendanaan tupoksi, belanja tidak langsung, belanja rutin, dan pendanaan program serta kegiatan yang sedang dilaksanakan sebesar Rp.8.428.630.311 yang bersumber dari APBD, dari jumlah anggaran tersebut 42% nya digunakan untuk program/kegiatan PMKS, dalam hal ini untuk program penanganan gelandangan dan pengemis Dinas Sosial sudah

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengiriman gelandangan psykotik ke RSJ dan UPT rehabilitasi gelandangan psykotik sebesar Rp 165.000.000 jt dengan rincian untuk kegiatan verifikasi calon klien yang ditangani Rp 5.000.000 jt, pengiriman dan pemulangan gelandangan dari RSJ/UPT Rp 150.000.000 jt, biaya pendampingan untuk 10 orang Rp5.000.000 sedangkan untuk biaya kegiatan pelatihan UEP bagi pengemis yang masih produktif menghabiskan dana sebesar Rp 175.000.000 jt dengan rincian verifikasi calon peserta UEP 7.000.000 jt untuk 140 orang, pelatihan keterampilan Rp 21.000.000 jt, pemberian bantuan stimulan Rp.140.000.000 jt dan pendampingan Rp 4.000.000 jt.

### 3. Sumber Daya Manusia (*Human Resource*)

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu diperhatikan adalah jumlah, jenis, kualitas, distribusi dan utilisasi SDM yang bekerja dalam organisasi. Jumlah jenis dan kualitas sangat berkenaan dengan tuntutan pekerjaan yang ada. Distribusi SDM sangat tergantung kepada beban kerja dari setiap unit yang ada. Sementara utilisasi berkenaan dengan komitmen yang dimiliki. Human resource merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi sehingga dinilai penting dalam mencapai tujuan khususnya dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Pekerja sosial sebagai pendamping dan relawan yang menangani gelandangan dan pengemis secara langsung sudah bagus dalam bekerja setelah mengikuti pelatihan keterampilan dan kajian-kajian sosial serta Training of Trainer. SDM di Dinas Sosial sendiri juga masih kekurangan personil dan SDM yang ada masih belum terampil seperti dalam pengolahan data dan informasi tidak optimal karena tidak ada yang menanganani khusus masalah data (tidak ada operator), selain itu cuma ada

tiga pegawai di bidang rehabilitasi sosial tetapi hanya dua yang bekerja maksimal karena yang satu sudah tua (hampir pensiun). Maka dari itu perlu adanya penambahan pegawai supaya untuk bagaian operator ada sendiri supaya tidak ada pekerjaan ganda untuk setiap pegawai, karena penanganan gelandangan dan pengemis harus ditangani serius jika kekurangan personil atau ada tapi kurang terampil atau kualitasnya masih rendah masalah sosial tersebut tidak akan bisa ditangani secara maksimal.

### 4. Manajemen Informasi (*Information Management*)

Informasi dan data merupakan hal penting untuk mengambil keputusan berkenaan dengan perencanaan, pengendalian, koordinasi, budgeting, dan pengembangan unit organisasi. Data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikelola oleh SKPD bidang sosial dan data informasi harus mudah diakses oleh masyarakat. Pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo belum memakai sistem SIKS NG sistem ini yang dipakai oleh kementerian sosial dalam pengelolaan data dan informasi. Pengelolaan sistem di dinas sosial Situbondo masih menggunakan manual dan seadanya, seharusnya pengelolaan data dan informasi menggunakan sistem SIKS NG dengan menggunakan sistem SIKS NG dapat mempermudah Dinas Sosial dalam hal pendataan tentang PMKS termasuk didalamnya gelandangan dan pengemis. Jadi dapat dikatakan bahwa pengelolaan data dan informasi di Dinas Sosial masih kurang optimal dan perlu perbaikan dalam hal ini karena data dan informasi penting untuk melihat apakah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Jember berjalan dengan baik atau tidak.

### 5. Hubungan Luar (*External Relation*)

Hubungan luar selama ini tampak kurang diperhatikan. Jarang para manajer publik melihat hubungan luar, khususnya dengan masyarakat sebagai hubungan yang seharusnya dikelola sama baiknya dengan pengelolaan dimensi keuangan, SDM, data dan sebagainya. Hal tersebut terjadi karena kecenderungan sentralisasi yang berlebihan yang membelokkan kepentingan masyarakat menjadi kepentingan birokrat pada pemerintah yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis Dinas Sosial Kabupaten Situbondo bekerjasama dengan pihak luar seperti dunia usaha, LSM, LPM Unej, PWI (persatuan wartawan Indonesia), RRI Jember dan sebagainya. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain sangatlah penting tujuannya adalah terbentuknya network yang sehat dimana semua yang terlibat dapat merasakan kepuasan bersama. Namun sinergitas yang selama ini dibangun dengan pihak luar masih kurang optimal, dikatakan belum optimal karena belum terlaksananya sosialisasi perbub/perda kepada masyarakat akibatnya masyarakat masih banyak yang melanggar aturan mengenai larangan pemberian uang/barang kepada pengemis, selain itu adanya miss komunikasi dengan pihak upt liposos dalam hal pendataan gelandangan dan pengemis.

Kerjasama Dinas Sosial dengan pihak luar yaitu tentang masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya tentang penanganan masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Situbondo. Bentuk kerjasamanya adalah pemberian motivation training leadership untuk peningkatan sumber daya manusia Pekerja sosial, bantuan sosialisasi program strategis melalui media elektronik dan media cetak, bantuan stimulan dan sebagainya. Dalam hubungan luar ini pihak yang terkait langsung dengan penanganan gelandangan

adalah Satpol PP, Rumah Sakit, UPT Pelatihan Disnakertrans prov. Jatim, Kementerian Agama dan lain-lain.

Sedangkan pihak yang tidak terkait langsung dengan gelandangan dan pengemis adalah PWI, LPM, RKPD Situbondo. Dengan demikian bahwa kerjasama dinas sosial tidak hanya satu pihak tetapi dengan banyak pihak. Bentuk kerjasamanya pun bermacam-macam sesuai dengan siapa mereka bekerja. Kerjasama dengan instansi atau masyarakat diharapkan dapat membantu Dinas Sosial Kabupaten Situbondo untuk menertibkan dan mengurangi angka atau jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Situbondo.

Penanganan gelandangan dan pengemis dalam manajemen publik sesuai dengan peraturan daerah no 8 tahun 2015 dan peraturan bupati no 40 tahun 2014 sudah berjalan sesuai peraturan tetapi masih belum maksimal. Untuk melakukan penanganan gelandangan dan pengemis Dinas sosial sebagai stakeholder pertama melakukan kerjasama dengan stakeholder lain, kerjasama ini bertujuan untuk mempermudah dan meringankan pekerjaan Dinas Sosial dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis jika tidak ada kerjasama dengan stakeholder lain Dinas sosial akan kualahan mengatasi masalah gelandangan dan pengemis yang ada di kabupaten Situbondo. Dengan adanya kerjasama maka memerlukan koordinasi antara dinas sosial Kabupaten Situbondo dengan Stakeholder lainnya, koordinasi ini harus dilakukan karena memiliki peranan penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Koordinasi dilakukan sesuai tupoksi masing-masing stakeholder. Adanya program untuk menangani gelandangan dan pengemis maka pasti ada anggaran yang harus dikeluarkan, untuk menanganani masalah ini Dinas sosial sudah mengalokasikan anggarannya untuk

berbagai macam kegiatan yang khusus penanganan gelandangan dan pengemis antara lain digunakan untuk kegiatan pengiriman gelandangan psikotik sebesar Rp 165.000.000 jt.

Pengambilan keputusan berkenaan dengan perencanaan, koordinasi, budgeting dan pengembangan unit organisasi memerlukan informasi dan data. Informasi dan data yang diperoleh Dinas sosial dari laporan masyarakat, TKSK, Peksos dan dari penertiban. Data gelandangan dan pengemis dalam pelaksanaan program dilakukan dengan menggunakan sistem SIKS NG namun di Dinas sosial Kabupaten Situbondo pengembangan sistem informasinya masih manual belum menggunakan sistem SIKS NG yang dianjurkan oleh Kementerian sosial, belum adanya pegawai yang khusus dijadikan operator untuk sistem SIKS NG ini salah satu yang melatarbelakangi dinas sosial masih menggunakan manual. Dengan demikian bahwa manajemen publik dalam penanganan gelandangan dan pengemis dikabupaten jember dengan menggunakan PAHFRIER belum berjalan secara optimal serta masih banyak yang perlu diperbaiki dalam proses pelaksanaannya karena dari tiap indikator yang ditentukan banyak proses pelaksanaan yang belum dijalankan dengan optimal.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Situbondo Dan Peraturan Bupati No 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan Dan Pengemis, dalam peraturan tersebut pelaksanaannya masih belum maksimal karena terdapat aturan yang masih belum ditegakkan yaitu tentang larangan memberi

uang/barang kepada gelandangan dan pengemis.

2. Anggaran pelaksanaan program penanganan gelandangan dan pengemis digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang berhubungan dengan gelandangan dan pengemis, anggaran digunakan untuk kegiatan pengiriman gelandangan psikotik ke RSJ dan UPT rehabilitasi gelandangan psikotik sebesar Rp 165.000.000 jt sedangkan untuk pelatihan keterampilan UEP bagi pengemis atau gelandangan yang masih produktif sebesar Rp 175.000.000.

3. Pelaksanaan program penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dunia usaha dan masyarakat. Pengembangan sistem informasi di Dinas Sosial masih manual belum memakai sistem SIKS NG yang dari kementerian sosial. Selain itu juga masih belum ada pegawai yang akan dijadikan operator untuk SIKS NG ini.

### **Saran**

1. Perlu ditegakkan dalam penerapan sanksi bagi masyarakat untuk tidak memberi uang/barang kepada gelandangan dan pengemis.
2. Perlu adanya penambahan pegawai dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial supaya dapat berjalan optimal.
3. Penambahan kegiatan pelatihan untuk para gelandangan dan pengemis.
4. Pembuatan sistem informasi untuk memudahkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan seperti pembuatan website atau memakai sejenis sistem SIKS yang dari kementerian sosial.